



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P / 2016/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

I NYOMAN AGUS SANTOSA Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Sigaran/01-08-1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103030108830008 ;

DAN

NI KETUT NARINI, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Gianyar/25-01-1987, agama Hindu, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK. 5103036501870002, sama-sama beralamat di Br. Sigaran, Kel/Desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansema, tlp. 081236433354, selanjutnya disebut sebagai :- **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Tel. mendengar keterangan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 295 / Pdt.P / 2016 / PN.DPS., Tanggal 23 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 22 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3482/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 16 Nopember 2012, (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA**, Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 29 Agustus 2010, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran



Nomor : 4501/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Nopember 2012 (foto copy terlampir) ;

- **I MADE ARTHA KAYANA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Nopember 2014 ;

= Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pemohon yang ke-1 (satu) tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak Pemohon harus diganti ;

- Bahwa ternyata didalam Akte Kelahiran anak pertama para pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada bulan lahir yang seharusnya lahir pada tanggal 29 Mei 2010 tetapi di dalam akte kelahiran tertulis tanggal 29 Agustus 2010 ;-----
- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak ke-1 (satu) para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pemohon tersebut serta mengganti bulan kelahiran anak para pemohon tersebut
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama : **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA** diganti menjadi **I WAYAN ADI PUTRA DUWIPAYANA**, serta mengganti bulan lahir anak para pemohon tersebut pada akte kelahiran yang semula tertulis **29 Agustus 2010** diganti menjadi **29 Mei 2010** ‘
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon dan bulan lahir yang lama untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan

3

dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA** diganti menjadi **I WAYAN ADI PUTRA DUWIPAYANA**, serta mengganti bulan lahir anak para pemohon tersebut pada akte kelahiran yang semula tertulis **29 Agustus 2010 diganti menjadi 29 Mei 2010;**
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama dan bulan lahir tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA** diganti menjadi **I WAYAN ADI PUTRA DUWIPAYANA**, serta mengganti bulan lahir anak para pemohon tersebut pada akte kelahiran yang semula tertulis **29 Agustus 2010 diganti menjadi 29 Mei 2010**
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Agus Santosa diberi tanda bukti

P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Narini diberi tanda bukti P=2.
- 3 Kutipan Akta Perkawinan No : 3482/2012 Tanggal 14 November 2011 diberi tanda P.3 ;

4

- 4 Kutipan Akta Kelahiran No : 4501/2012 Tanggal 14 November 2011 diberi atas nama I Wayan Adiputra Divantara diberi tanda P.4
- 5 Kartu keluarga No. 510303310110067 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Agus Santosa diberi tanda P.5 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : I Nyoman Setyawan ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung/ipar Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon kawin pada Tahun 2010 dan dicatatkan Tanggal 14 Nopember 2012 di Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa mereka sudah punya 2 (dua) orang anak
 - Pertama bernama I Wayan Adi Putra Divantara, lahir Tanggal 29 Mei 2010
 - Kedua bernama I Made Artha Karyana , Lahir 25 Nopember 2014
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertamanya menja di I Wayan Adi Putra Dwipayana karena sakit -sakitan dan membetulkan Tanggal lahir yaitu Tanggal 29 Mei 2010 ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Saksi : Ni Ketut Yasa

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon kawin pada Tahun 2010 dan dicatatkan Tanggal 14 Nopember 2012 di Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa mereka sudah punya 2 (dua) orang anak ;
 - Pertama bernama I Wayan Adi Putra Divantara, lahir Tanggal 29 Mei 2010

5

- Kedua bernama I Made Artha Karyana , Lahir 25 Nopember 2014
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertamanya menjadi I Wayan Adi Putra Dwipayana karena sakit -sakitan dan membetulkan Tanggal lahir yaitu Tanggal 29 Mei 2010 ;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar anak pertamanya yang bernama I Wayan Adi Putra Divantara karena sakit-sakitan dirubah menjadi I Wayan Adi Putra Dwipayana serta membetulkan Tanggal lahirnya yaitu Tanggal 29-8-2014 menjadi Tanggal 29 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 5 (lima) lembar bukti dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah punya dua orang anak yang anak pertamanya bernama I Wayan Adi Putra Divantara yang dalam Akta Kelahirannya lahir Tanggal 29 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi dapat dibuktikan bahwa anak pertama para Pemohon karena sakit-sakitan maka namanya dirubah menjadi ‘ I Wayan Adi Putr Dwipayana dengan Tanggal lahir yang sebenarnya adlah 29 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka Pemohon harus dianggap telah berhasil telah membuktikan dalil permohonannya, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan lain

yang bersangkutan dengan perkara ini ;

6

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA** diganti menjadi **I WAYAN ADI PUTRA DUWIPAYANA**, serta mengganti bulan lahir anak para pemohon tersebut pada akte kelahiran yang semula tertulis **29 Agustus 2010** diganti menjadi **29 Mei 2010**;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama dan bulan lahir tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I WAYAN ADI PUTRA DIVANTARA** diganti menjadi **I WAYAN ADI PUTRA DUWIPAYANA**, serta mengganti bulan lahir anak para pemohon tersebut pada akte kelahiran yang semula tertulis **29 Agustus 2010** diganti menjadi **29 Mei 2010**
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** , tanggal **21 Juli 2016** , oleh

kami M.Djaelani,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh : Ida Ayu Gde Widnyani,SH, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri

7

tersebut dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

M. Djaelani,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 246.000 -, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-

I Ketut Sulendra,SH.

NIP : 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 **Juli 2016**, Nomor 295/Pdt.P/2016/PN.DPS. ini diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permintaan para Pemohon (**I Nyoman Agus Santosa,dkk**) pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1 Upah tulis Rp. 2.100;
- 2 Meterai Rp. 6.000;
- J u m l a h Rp.8.100;

P E N E T A P A N

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam
perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :

Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung

28 September 1977, Agama Hindu , Pekerjaan :

Wiraswasta , yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan

Gebyang No. 3 Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan

Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta

Utara, Kabupaten Badung, (No. Hp.081999468534) yang

selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5

Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar,

di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan

permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari

Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir)

yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut

stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK

Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI ;-----
3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000 , diberi tanda bukti P.1 ;-----

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10 Nopember 2005 , diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bukti-bukti mana selah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT RIJASA** yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama

anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**

•

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** ,diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

----- **MENETAPKAN :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG**

CHANDRA WIDYASWARI ;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 FEBRUARI 2014** ,

oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU**

7

GDE WIDNYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan

dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH,SH. ,MH.

PERINCIAN BIAYA : -----

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. M e t e r a i..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **IGUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.100,-



4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 PEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE**
WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan

Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a I	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-
I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 5 Pebruari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon: **IDA GUNADI** pada hari : Tanggal
dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

3 Upah tulis	Rp. 2.100,-
4 Meterai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

Jumlah Rp.18.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)